



PENETAPAN

Nomor 3324/Pdt.G/2023/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, NIK XXXXX umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXX , dalam hal ini memberikan kuasa kepada R Yayat Sudrajat, S.H./ dan KAWAN /ADVOKAT/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Raya Pemda Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2023, yang telah terdaftar di Kapniteraan dengan register Nomor 4300/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 27 September 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXX , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 3324/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 27 September 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 3324/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, sesuai Kutipan Akta Nikah register Nomor : 0180/004/V/2017 tanggal 02 Mei 2017 ;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama : **XXXXXX** , lahir di Tasikmalaya tanggal 06 Oktober 2018 (4 tahun 11 bulan) sebagaimana ternyata Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3206-LU-26102018-0022 tanggal 26 Oktober 2018 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2023 telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Penetapan ikrar talak Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor : 4245/Pdt.G/2022/PA.Tsm tertanggal 05 Januari 2023 dan telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana ternyata Akta Cerai Nomor : 0084/AC/2023/PA.Tsm tanggal 05 Januari 2023 ;
4. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara perceraian antara Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagaimana diterangkan diatas, belum diatur atau diputuskan mengenai Hak Hadhonah / Hak Pengasuhan Anak ;
5. Bahwa pada saat ini anak tersebut bertempat tinggal dan berkediaman dengan Tergugat, kemudian pada saat Penggugat ingin menengoknya, Tergugat selalu mempersulit akses Penggugat untuk bertemu dan melakukan hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga Penggugat sebagai sosok seorang ibu kandung merasakan kekhawatiran karena anak tersebut tidak pernah dipertemukan secara langsung oleh Tergugat sendiri, oleh karenanya Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut ;
6. Bahwa oleh karena anak laki-laki bernama : **XXXXXX** sebagaimana ternyata Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3206-LU-26102018-0022 tanggal 26 Oktober 2018, masih dibawah umur atau masih berusia 4 Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 3324/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 11 bulan (**Belum Mumayyiz**), sehingga memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka menurut Ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan Ketentuan Pasal 156 huruf (a) berbunyi : akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya , oleh karenanya Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai Pemegang Hak Hadhanah (Pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan, nafkah anak, biaya pendidikan dan kesehatan anak, ditanggung oleh Tergugat (**TERGUGAT**) pada setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sebagaimana Ketentuan KHI Pasal 156 huruf (d) yang berbunyi : semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayahnya (Tergugat) sampai dewasa dan/atau sampai anak tersebut dinyatakan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ;

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil sebagaimana terurai diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan anak bernama : **XXXXX** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 06 Oktober 2018, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3206-LU-26102018-0022 tanggal 26 Oktober 2018, berada dibawah pemeliharaan (Hadhonah) **Penggugat (PENGGUGAT)** sebagai ibu kandungnya ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 3324/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya R Yayat Sudrajat, S.H. dan kawan /ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor Nomor 4300/Reg.K/2020/PA.Tsm, tanggal 27 September 2023;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha mendamaikan para pihak, demikian pula usaha mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada persidangan tanggal 11 Oktober 2023 Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan karena anak yang menjadi persoalan Penggugat sekarang sudah berada/tinggal dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, kemudian Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya R Yayat Sudrajat, S.H. dan kawan /ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2023, dan telah terdaftar di register surat Kuasa khusus Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan register Nomor 4300/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 27 September 2023, kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan sesuai

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 3324/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prosedur yang berlaku, sehingga dengan demikian Penerima Kuasa dipandang dapat diterima dan dibenarkan untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal memberika nasehat kepada Penggugat agar persoalan yang dihadapi Penggugat dapat dimusyawarahkan dengan baik-baik dengan Tergugat dan ternyata usaha tersebut berhasil dan Penggugat mengatakan bahwa anak tersebut sekarang sudah berada/tinggal dengan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan karena anak yang menjadi pokok persoalan Penggugat, sekarang sudah tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 3324/Pdt.G/2023/PA.Tsm dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 3324/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 3324/Pdt.G/2023/PA.Tsm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 420.000, 00(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah., oleh Hj. Kikah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. dan Drs. H. Dadang Priatna sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat / Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Drs. H. Dadang Priatna

Panitera Pengganti

Hj. Mariya Ulfah, S.H.

Rincian Biaya:

1. PNBP

Rp 60.000,00

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 3324/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	275.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 3324/Pdt.G/2023/PA.Tsm